



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 44 tahun/Tering Seberang, 15 September 1974, agama Islam, pekerjaan taksi speed, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 02, Desa Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

xxx, umur 39 tahun/Tering Lama, 29 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 02, Desa Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, disebut sebagai **Termohon**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 1999, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dahulu Kutai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/05/XII/1999, tanggal 20 Desember 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah sendiri di Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, Termohon juga menjual motor tanpa sepengetahuan pemohon dan uang hasil penjualan motor tersebut pemohon tidak mengetahui digunakan Termohon untuk apa, Termohon juga tanpa alasan yang jelas telah membakar buku tabungan, ketika pemohon tanyakan tentang pembakaran buku tabungan dan menjual motor, termohon menyatakan kamu (Pemohon) tidak perlu tahu alas an kenapa itu terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasihat Pemohon tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi atas sikap Termohon tersebut dan sampai saat ini tidak pernah kumpul kembali;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap, kecuali pada persidangan tanggal 6 September 2018 dan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 850/Pdt.G/2018/PA.Tgr. pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018 dan 13 September 2018 untuk Termohon yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/05/XII/1999, tanggal 20 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **xxx**, umur 52 tahun/Kubar, 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, status kawin, bertempat tinggal di RT 03, Desa Long Iram, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon pernah menjual motor tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang hasil penjualan motor tersebut habis dipakai Termohon;
 - Bahwa sejak Januari 2018 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 43 tahun/Kutai, 01 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, status belum kawin, bertempat tinggal di Jalan Siti Aisyah, RT 17, No. 45, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, Termohon pernah menjual motor tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang hasil penjualan motor tersebut habis dipakai Termohon dan Termohon juga pernah embakar buku tabungan;

- Bahwa sejak Januari 2018 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 yang lalu yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara formal keterangan 2 (dua) saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana semula melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ditambah Pemohon dan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SUKRI HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera,

ttd

RUMAIDI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 4.400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 4.491.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 26 September 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.